

Organisasi dan Manajemen Koperasi

Heru Widodo¹, Santika Dewi², Puput Triani³, Nahya Namita Syam⁴, Gama Pratama⁵✉

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : putradodo83@gmail.com¹, santikadewiii2003@gmail.com²,
puputtriani70@gmail.com³, nahyanamita0@gmail.com⁴,
gamapratama0@bungabangsacirebon.ac.id⁵

Received: 2025-05-05; Accepted: 2025-05-27; Published: 2025-06-20

ABSTRAK

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas organisasi dan manajemen koperasi, mulai dari sejarah, struktur, hingga prinsip-prinsip yang diterapkan. Koperasi di Indonesia tumbuh dari semangat gotong royong dan keadilan sosial, dengan struktur organisasi yang menekankan partisipasi aktif anggota melalui rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Manajemen koperasi bersifat partisipatif, di mana keberhasilan sangat bergantung pada kolaborasi antara anggota, pengurus, dan pengawas. Selain itu, artikel ini menyoroti tantangan koperasi, seperti perlunya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai organisasi dan manajemen koperasi, diharapkan koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berperan sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *koperasi, manajemen, organisasi.*

ABSTRACT

Cooperatives are economic institutions that play an important role in improving the welfare of members and the Indonesian people. This article discusses the organization and management of cooperatives, from history, structure, to the principles applied. Cooperatives in Indonesia grew from the spirit of mutual cooperation and social justice, with an organizational structure that emphasizes active participation of members through member meetings as the highest decision-making forum. Cooperative

management is participatory, where success is highly dependent on collaboration between members, administrators, and supervisors. In addition, this article highlights the challenges of cooperatives, such as the need for professionalism, transparency, and accountability in management. With a deep understanding of the organization and management of cooperatives, it is hoped that cooperatives will be able to adapt to developments in the era and play a role as the main driver of a just and sustainable people's economy.

Keywords: *cooperative, management, organization.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan para anggotanya serta masyarakat secara umum. Mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem perekonomian nasional dibangun atas dasar kerja sama dengan prinsip kekeluargaan dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, koperasi menjadi salah satu wadah utama dalam merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi (Belakang, 1992). Dan Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan keadilan sosia.

Awal mula keberadaan koperasi di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda, di mana kondisi ekonomi rakyat saat itu sangat memprihatinkan akibat tekanan sistem tanam paksa, mahalanya harga kebutuhan hidup, serta adanya praktik monopoli perdagangan oleh kolonial. Dalam keadaan yang sulit tersebut, koperasi muncul sebagai upaya kolektif untuk memperkuat ekonomi rakyat dan melindungi mereka dari ketidakadilan ekonomi. Sejak saat itu, koperasi terus berkembang dan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama setelah Indonesia meraih kemerdekaan.

Dari segi struktur organisasi, koperasi memiliki karakteristik khusus, yaitu keanggotaannya bersifat terbuka dan didasarkan pada kesukarelaan. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokratis, dan pembagian keuntungan dilakukan secara adil sesuai dengan peran serta anggota. Dalam koperasi, keputusan penting ditentukan melalui rapat anggota, yang menjadi forum tertinggi, mencerminkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi secara nyata. Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh manajemen yang profesional dan transparan, terutama dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan usaha, serta pelaporan keuangan yang akuntabel (Ummah, 2019).

Manajemen koperasi adalah penerapan prinsip-prinsip manajerial dalam lingkup organisasi koperasi, yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Berbeda dari organisasi konvensional, manajemen dalam koperasi tidak bertumpu pada otoritas yang memaksa, melainkan pada keterlibatan aktif semua pihak—baik

anggota, pengurus, maupun pengelola. Hal ini penting, mengingat koperasi merupakan wadah ekonomi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk anggotanya. Oleh karena itu, partisipasi serta kemampuan sumber daya manusianya menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan koperasi secara keseluruhan.

Dengan kata lain, keberadaan organisasi dan sistem manajemen koperasi didasari oleh nilai-nilai historis, filosofis, serta pertimbangan praktis yang kokoh sebagai sarana untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi diharapkan dapat berperan sebagai penggerak utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, demokratis, dan berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utamanya. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku teori koperasi, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta dokumen resmi terkait organisasi dan manajemen koperasi. Analisis dilakukan dengan menelaah konsep, teori, dan hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur organisasi, prinsip manajemen, serta tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan koperasi yang lebih profesional dan berdaya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama antar anggotanya. Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks koperasi, organisasi berperan sebagai wadah yang memfasilitasi anggota untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Pengorganisasian, menurut Stoner, adalah proses mengkoordinasikan sumber daya manusia dan modal yang dimiliki organisasi, yang dilakukan oleh seorang manajer. Proses ini sangat penting agar seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya tujuan koperasi (Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, 2022).

Struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan dan hubungan antar komponen serta antar posisi dalam koperasi. Struktur ini memperlihatkan hierarki,

jalur wewenang, dan alur pelaporan dalam koperasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, koperasi dapat menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya, meskipun terjadi pergantian sumber daya manusia di dalamnya. Struktur organisasi juga membantu dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, sehingga setiap perangkat organisasi koperasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif (Syadiah et al., 2023).

Menurut Hanel, organisasi koperasi adalah suatu sistem sosial-ekonomi yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Koperasi terdiri dari beberapa sub-sistem, yaitu anggota koperasi sebagai pemilik dan konsumen akhir, anggota sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi, serta koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat. Sementara itu, Ropke menambahkan bahwa organisasi koperasi terbentuk dari sekelompok individu yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama, saling bekerja sama untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Koperasi berfungsi menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota, serta bertindak sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepentingan bersama (DR. Sesarria Yunanda., S.P. & Prof. Dr. H. M. Rachmad. R. S.E., 2021)

2. Ciri – Ciri Organisasi Koperasi

Koperasi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan organisasi lain. Menurut Hanel, koperasi adalah sistem sosial-ekonomi yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Sub-sistem koperasi meliputi anggota koperasi sebagai pemilik dan konsumen akhir, anggota koperasi sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi, serta koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah partisipasi anggota dalam meningkatkan kesejahteraan Bersama. Sub-sistem koperasi meliputi:

- a. Anggota koperasi sebagai pemilik dan konsumen akhir,
- b. Anggota koperasi sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi,
- c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat.

Menurut Ropke, ciri-ciri organisasi koperasi antara lain terdapat kelompok individu yang memiliki tujuan yang sama, di mana anggota bergabung untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Anggota koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama-sama, sehingga koperasi menjadi perusahaan yang berorientasi pada kepentingan anggota. Selain itu, koperasi bertugas menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya (Kemenkop, 2024). Menurut Ropke, ciri-ciri organisasi koperasi antara lain:

- a. Terdapat kelompok individu dengan tujuan yang sama,
- b. Anggota bergabung untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi,
- c. Anggota memanfaatkan koperasi bersama,
- d. Koperasi bertugas menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan anggota.

3. Struktur Organisasi Koperasi di Indonesia

- a. Rapat Anggota: Wadah tertinggi pengambilan keputusan, dihadiri seluruh anggota, dan diatur dalam anggaran dasar koperasi. Rapat anggota memiliki kekuatan hukum dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Fungsi dan wewenangnya meliputi penetapan anggaran dasar, kebijakan umum, pemilihan dan pemberhentian pengurus/pengawas, pengesahan laporan keuangan, pembagian sisa hasil usaha, serta penggabungan atau pembubaran koperasi.
- b. Pengurus: Dipilih oleh rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Pengurus bertugas mengelola koperasi, menyusun rencana kerja, menyelenggarakan rapat anggota, membuat laporan keuangan, dan memelihara data anggota. Pengurus juga berwenang mewakili koperasi di dalam/luar pengadilan, menerima/menolak anggota baru, serta mengambil keputusan untuk kepentingan koperasi.
- c. Pengawas: Dipilih dari anggota untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengawas berwenang meneliti catatan koperasi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawas sering kurang maksimal, terutama di koperasi pedesaan.
- d. Pengelola (Manajer): Diangkat oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi secara profesional. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus dan diangkat berdasarkan kontrak kerja.

4. Manajemen Koperasi

Telah diuraikan sebelumnya bahwa, watak manajemen koperasi adalah gaya manajemen partisipatif Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (job description) pada masing-masing unsur Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (decision scope) yang berbeda, kendati ipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (shared decision areas) (Rahmadi, 2020).

Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum rapat anggota. Umumnya, rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun.
- b. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat

Anggota Penguruslah Peng yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.

- c. Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.
- d. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha (managing director) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

A.H. Gopnar mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari tiga unsur: anggota, pengurus, dan karyawan. Harap dibedakan struktur atau alat perlengkapan organisasi yang sepintas adalah sama: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Untuk itu, hendaknya dibedakan antara fungsi organisasi dengan fungsi manajemen. Unsur pengawas seperti yang terdapat pada alat perlengkapan organisasi koperasi, pada hakekatnya adalah merupakan perpanjangan tangan dari anggota, untuk mendampingi Pengurus dalam melakukan fungsi kontrol sehari-hari terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Selanjutnya A.H. Gopnar menyimpulkan bahwa, pada akhirnya keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota (Bado & Mustakim, 2023).

Dari sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang satu suara (one man one vote) sudah mendarah daging dalam organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Terakhir ditinjau dari sudut pandang gaya manajemen (management style), manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (participatory management), dimana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dari manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaan (Syahputera & Rianty N, 2019).

5. Karakteristik Organisasi Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sama dengan badan usaha lainnya seperti CV, Perseroan Terbatas dan bentuk badan usaha lainnya. Koperasi sama memiliki hak dan kewajiban sebagai badan usaha dan juga berbadan hukum. Namun dari kesamaan itu terdapat perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain yang bukan koperasi. (Kemenkop, 2020)

Perbedaan ini merupakan karakteristik atau ciri-ciri koperasi yang tampil beda dengan bentuk badan usaha lain. Bila di tampilkan karakteristik atau ciri-ciri koperasi, terdapat dimensi yang perlu diketahui, yakni.

- a. Siapa pemilik koperasi
- b. Siapa pengguna jasa koperasi
- c. Siapa pemilik suara pada koperasi
- d. Bagaimana pelaksanaan voting pada koperasi
- e. Siapa yang menentukan kebijakan koperasi
- f. Siapa yang menerima sisa hasil usaha koperasi
- g. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian koperasi
- h. Siapa pemegang kekuasaan tertinggi pada perusahaan/koperasi?

Berikut ini gambaran karakteristik manajemen koperasi :

No.	Segi-segi yang dibandingkan	Koperasi	Badan Usaha Milik Negara (Persero)
1.	Siapa pemilik usaha (koperasi)	Anggota	Umum/Anggota Masyarakat
2.	Siapa pengguna jasa	Anggota	Pemegang Saham
3.	Siapa pemilik suara	Para anggota	Pemegang Saham
4.	Bagaimana voting itu dilakukan?	Satu anggota satu suara pada Rapat Anggota dan tidak boleh diwakilkan	Berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya
5.	Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan?	Pengurus, dalam hal-hal tertentu memerlukan pengesahan dari Rapat Anggota	Direksi
6.	Siapa yang menerima sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan	Anggota, sesuai dengan jasa/partisipasinya	Pemegang saham
7.	Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan	Anggota, sesuai dengan jasa/partisipasinya	Pemegang Saham

6. Prinsip Manajemen Koperasi

Terdapat beberapa prinsip-prinsip manajemen dalam koperasi, yaitu :

- a. Pluralisme, Terdapat pluralisme dalam kepentingan mereka dan mereka mengakui dan menyadari adanya kepentingan orang lain.
- b. Mentalitas, Mencari keuntungan bukanlah hal yang utama, akan tetapi mutualitas dan kemajuan bersama untuk semua anggota koperasi
- c. Kemandirian Perorangan, Sama seperti organisasi lain pada umumnya, tetapi dalam koperasi menekankan dua hal yaitu kebutuhan organisasi dan otonomi anggota perorangan.
- d. Keadilan, Lebih mudah dilaksanakan mengingat struktur kepemilikan mereka terhadap koperasi.
- e. Peran Ganda Pekerjaan dan Karyawan, Koperasi menyatukan prinsip ini dengan mengkombinasikan aspek sosial dan komersial. Koperasi memperbolehkan adanya seseorang dengan beberapa peran.

7. Pendirian Koperasi Dari Segi Hukum

Pasal 7 UU tahun 2012 No. 17 tentang koperasi menjelaskan, (1) Induk koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dengan mengalokasikan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. (2) Koperasi anak perusahaan membentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi induk. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 disebutkan "Tujuan syarat ini adalah untuk memelihara kelangsungan usaha dan kehidupan koperasi. Koperasi dibentuk oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan dan mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi pasal 8 ayat 2. Pendirian koperasi yang disebutkan dalam pasal 7 dilakukan dengan kata pendirian, yang meliputi undang-undang.

Koperasi yang berkedudukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut anggaran dasar. Dalam spesifikasi pasal 8 ayat 1 disebutkan: "Kantor terdaftar adalah alamat tetap tempat usaha koperasi." Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-undang inilah yang mengatur anggaran dasar sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 1 memuat sekurangkurangnya

- a. Nama serta jabatan
- b. Domisili anggota
- c. Tujuan, kegiatan usaha, dan jenis koperasi
- d. Jangka waktu pendirian koperasi
- e. Ketetapan modal koperasi
- f. SOP pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus
- g. Hak kewajiban seluruh anggota
- h. Syarat keanggotaan.

8. Strategi Peningkatan Profesionalisme Manajemen Koperasi

Strategi peningkatan profesionalisme manajemen koperasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasional koperasi. Beberapa aspek kunci dalam strategi ini meliputi pelatihan sumber daya manusia (SDM), penguatan tata kelola, transparansi, dan penerapan prinsip akuntabilitas. (Putri et al., 2025)

a. Pentingnya Pelatihan SDM

Pelatihan SDM merupakan fondasi utama dalam meningkatkan profesionalisme manajemen koperasi. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, anggota dan pengurus koperasi dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola koperasi secara efektif. Pelatihan ini mencakup aspek manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi. SDM yang terlatih akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota, yang pada gilirannya akan memperkuat solidaritas dalam koperasi. (Da Gomez et al., 2024)

b. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola koperasi sangat penting untuk menciptakan struktur organisasi yang jelas dan efisien. Tata kelola yang baik mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan tata kelola yang kuat, koperasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan anggota. Selain itu, penguatan tata kelola juga mencakup penerapan kebijakan dan prosedur yang transparan, sehingga semua anggota dapat memahami dan mengikuti aturan yang berlaku.

c. Transparansi

Transparansi dalam operasional koperasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan di antara anggota. Koperasi harus secara terbuka menginformasikan tentang kegiatan, keuangan, dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Dengan adanya transparansi, anggota dapat lebih mudah mengawasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan akuntabilitas manajemen.

d. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam operasional koperasi memastikan bahwa pengurus dan manajemen bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang jelas dan tepat waktu, serta evaluasi kinerja yang transparan. Dengan adanya akuntabilitas, anggota koperasi dapat menilai kinerja manajemen dan memberikan masukan yang konstruktif. Hal ini juga mendorong manajemen untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme, serta menjaga kepentingan anggota.

KESIMPULAN

Peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan keadilan sosial. Koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip demokrasi ekonomi. Secara struktural, koperasi memiliki organisasi yang unik: keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui Rapat Anggota, dan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi anggota. Unsur-unsur organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola, yang masing-masing memiliki peran dan kewenangan tersendiri namun saling terkait dan bergantung.

Dari sisi manajemen, koperasi mengedepankan gaya partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif semua unsur organisasi. Pengambilan keputusan berdasarkan prinsip “satu orang satu suara” mencerminkan pendekatan demokratis, meskipun terkadang dianggap kurang efisien secara komersial. Koperasi juga memiliki karakteristik khas seperti kepemilikan bersama, tanggung jawab kolektif, dan orientasi pada pelayanan kebutuhan ekonomi anggota, bukan semata mencari keuntungan. Prinsip manajemen koperasi didasari oleh pluralisme, keadilan, kemandirian, dan kerja sama. Dari aspek hukum, pendirian koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, yang menegaskan pentingnya legalitas, struktur organisasi, dan syarat pendirian untuk menjamin kelangsungan dan akuntabilitas koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bado, B., & Mustakim, Hastuty. (2023). *Ekonomika Koperasi dan UKM*. Maros Sulawesi Selatan. Yayasan Khalifah Cendekia Mandiri
- Da Gomez, V. C., Mitan, W., & Romario, F. De. (2024). Strategi Peningkatan Tata Kelola Koperasi dalam Upaya Mencegah Praktik Tidak Sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1212–1224. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v5i2.9035>
- DR. Sesarria Yunanda., S.P., M., & Prof. Dr. H. M. Rachmad. R. S.E., M. . (2021). *Konomi operasi*. 2–128. https://tambahpinter.com/koperasi-landasan-prinsip-asas/#Asas-Asas_Koperasi
- Kemenkop. (2019). *Apa itu Koperasi*. Kemenkop, 13.
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, A. (2022). *Www.Penerbitwidina.Com* [Www.Penerbitwidina.Com](http://www.Penerbitwidina.Com)
- Putri, E. A., Awalia, D., Shifatuzzuhroh, A., Suliawati, A. A., Trihadi, T., & Rosidin, A. (2025). Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Inovasi : Upaya Membangun Kreativitas Anak Muda dalam Kewirausahaan Sosial. 1(9), 359–370.

- Rahmadi. (2020). Analisis Faktor Kegagalan Pengelolaan Koperasi Di Kabupaten Pati. Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik), 12(3), 135–151. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/466>
- Sutar, S. (2019). Pengaruh Manajemen Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi. Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen, 9(1), 25-39.
- Syadiah, L., Wiyani, S., Wharman, W. S., & Setiyawati, N. (2023). Struktur Organisasi Dan Implementasinya Pada Organisasi Koperasi Mahasiswa.
- Syahputera, R., & Rianty N, M. (2019). Peranan Ketua Pengurus dan Manajer Dalam Penyusunan dan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi di Kota Palembang. Akuntansi Dan Manajemen, 14(2), 119–129. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i2.48>